



PERBEKEL MENGWI  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI  
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENGWI  
PERIODE 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL MENGWI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat penguduran diri dari I Made Tinggal selaku Ketua LPM Desa Mengwi, karena terpilih sebagai Pengawas Bubda Desa Adat Mengwi, maka berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu diadakan Perubahan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengwi;

b. bahwa sesuai dengan hasil rapat anggota LPM Desa Mengwi yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2023 membahas tentang Pemilihan Ketua LPM Desa Mengwi Periode 2022 - 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengwi Periode 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tetang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 44);
  8. Peraturan Desa Mengwi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2018 Nomor 07);
  9. Peraturan Desa Mengwi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ( Lembaran Desa Mengwi Tahun 2021 Nomor 15 ).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengwi Periode 2022-2027.
- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Lembaga Pemberdayanaan Masyarakat Desa Mengwi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : LPM Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- KETIGA : LPM Desa dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa pesatuan dan kesatuan masyarkat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
  - d. Penyusunan rencana, pelasaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penubuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- KEEMPAT : LPM berhak memberikan sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat.
- KELIMA : LPM mempunyai kewajiban :
- a. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat.
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
  - c. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - d. Membina partipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat.
  - e. Menggali, mengembangkan, menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat.
  - f. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kewajiban LPM mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan prinsip keterpaduan.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengwi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mengwi  
pada tanggal 2 Mei 2023

PERBEKEL MENGWI

TTD.

I NYOMAN SUWARJANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura
2. Camat Mengwi di Mengwi
3. Ketua BPD Desa Mengwi di Mengwi
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI  
NOMOR : 116 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 MEI 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENGWI PERIODE 2022-2027.

---

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA MENGWI PERIODE 2022 - 2027**

- I. Ketua : I Nyoman Sudiarta, SE ( Br. Gambang Mengwi )
- II. Wakil Ketua : I Made Gede Astawa, SE ( Br. Batu Mengwi )
- III. Sekretaris : I Made Dwija Agustana, SE ( Br. Munggu Mengwi )
- IV. Bendahara : Ni Kadek Sri Udayani, SE ( Br. Pandean Mengwi )

BIDANG – BIDANG

- V. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 1. I Putu Edy Darmawan ( Br. Delod Bale Agung Mengwi )
  - 2. I Gusti Putu Purwa Wijaya ( Br. Alangkajeng Mengwi )
- VI. Bidang Pembangunan Desa
  - 1. I Made Tinggal ( Br. Pande Mengwi )
  - 2. I Nyoman Gede Budiarta ( Br. Pengiasan Mengwi )
- VII. Bidang Pembiaan Kemasyarakatan
  - 1. I Ketut Namayasa ( Br. LebahPangkung Mengwi )
  - 2. Nyoman Gede Suputrayasa ( Br. Pandean Mengwi )
- VIII. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
  - 1. I Putu Raka Suyatna, SE ( Br. Serangan Mengwi )
  - 2. I Made Subagia ( Br. Peregae Mengwi )

PERBEKEL MENGWI

TTD.

I NYOMAN SUWARJANA